



Research Article

Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cileunyi Kulon Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nadiya Sri Rahayu¹, Chaerul Shaleh², Lutfi Fahrul Rizal³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: Nadiyasrirahayu59@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: Chaerulshaleh@uinsgd.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 07, 2024
Accepted : December 23, 2024

Revised : December 10, 2024
Available online : January 28, 2025

How to Cite: Nadiya Sri Rahayu, Chaerul Shaleh and Lutfi Fahrul Rizal (2025) “Mechanism for Distributing Uninhabitable Home Assistance in Cileunyi Kulon Village Siyasah Dusturiyah Perspective”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1160–1176. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.2073.

Mechanism for Distributing Uninhabitable Home Assistance in Cileunyi Kulon Village Siyasah Dusturiyah Perspective

Abstract. Poverty is often a serious discussion in overcoming it. The government has not found a glimmer of hope in overcoming poverty, even though the government continues to look for various ways so that poverty can be conquered. The purpose of this study is none other than to analyze how the mechanism of distribution of the uninhabitable house assistance program discusses the priority scale, benefits and review of siyasah dusturiyah in fulfilling the rights of the community in Cileunyi Kulon Village. One of the countermeasures carried out in Cileunyi Kulon Village is by running several assistance programs related to uninhabitable houses. With this program, it is hoped that it can be of benefit in the realm of society, and realize the government's desire to reduce poverty. Cileunyi Kulon Village has realized the uninhabitable house assistance program as one of the government's achievement targets in making the community prosperous, with the aim of maintaining human life in accordance with maqashid sharia, namely promoting maslahat, and leaving mudharat. The principle of siyasah dusturiyah which includes trust and justice makes how a leader exercises his power in accordance with Islamic law that refers to the Qur'an and Hadith. Therefore, the review of siyasah dusturiyah is used as an analysis knife in this research in Cileunyi Kulon Village because this research is considered in line with what is based on the principles of jurisdiction.

Keywords: Poverty; Distribution Mechanism of Uninhabitable Houses; Siyasah Dusturiyah

Abstrak. Kemiskinan seingkali menjadi pembahasan yang serius dalam penanggulangannya. Pemerintah belum menemukan secercah harapan dalam menanggulangi kemiskinan, meskipun daripada itu pemerintah terus saja mencari berbagai cara agar kemiskinan dapat ditaklukkan. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan rumah tidak layak huni yang membahas mengenai skala prioritas, kemaslahatan serta tinjauan siyasah dusturiyah dalam pemenuhan hak-hak wara masyarakat di Desa Cileunyi Kulon. Penanggulangan yang dilakukan salah satunya di Desa Cileunyi Kulon dengan menjalankan beberapa program bantuan yang terkait dengan Rumah Tidak layak Huni. Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa menjadi kemanfaatan dalam ranah masyarakat, dan mewujudkan keinginan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Di Desa Cileunyi Kulon telah merealisasikan program bantuan rumah tidak layak huni sebagai salah satu target pencapaian pemerintah dalam memaslahatkan masyarakat, dengan tujuan memelihara kehidupan manusia yang sesuai dengan maqashid syariah yakni mengedepankan maslahat, dan meninggalkan mudharat. Prinsip siyasah dusturiyah yang mencakup pada amanah dan keadilan menjadikan bagaimana seorang pemimpin dalam menjalankan suatu kekuasaannya sesuai dengan syariat islam yang merujuk pada Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, tinjauan siyasah dusturiyah dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian di Desa Cileunyi Kulon ini karena penelitian ini dinilai sejalan dengan apa yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesiyasahan.

Kata Kunci: Kemiskinan; Mekanisme Penyaluran Rumah Tidak Layak Huni; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial seringkali berkaitan dengan kesenjangan, ketidakadilan, ketidakstabilan, maupun ketidakseimbangan dalam masyarakat. Titik permasalahan sosial muncul daripada interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Masalah sosial dianggap masalah karena menyangkut perbuatan pelanggaran hukum, salah satunya seperti kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan, dan pendidikan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu

permasalahan besar yang selalu dihadapi masyarakat Indonesia. Sebab permasalahan kemiskinan di Indonesia belum menemukan secercah harapan atau solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Meskipun pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengurangi angka kemiskinan, namun angka kemiskinan tersebut masih tetap tinggi. Kemiskinan ini adalah permasalahan yang harusnya menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangnya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwasannya kebijakan serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial, serta pemberdayaan lainnya guna meningkatkan kegiatan ekonomi.¹

Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 ubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yang disahkan tanggal 24 Agustus 2021 oleh Tri Rismaharini Menteri Sosial Indonesia sebagai salah satu solusi dalam pemberantasan kemiskinan. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 menjelaskan mengenai cakupan spesifikasi masyarakat calon penerima program bantuan rumah tidak layak huni yang memenuhi syarat yaitu : (1) fakir miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, (2) memiliki identitas domisili kartu keluarga dan lainnya, (3) warga masyarakat yang memiliki rumah milik sendiri, (4) memiliki sertifikat tanah, akta jual beli maupun surat keterangan berisikan kepemilikan, (5) lanjut usia, dan (6) penyandang disabilitas.²

Jika mengacu pada informasi kemiskinan yang dipilih berdasar wilayah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, ditemukan bahwasannya data kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Dari survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan salah satunya mengenai bantuan rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia tahun 2024 menggunakan metode literatur menghasilkan tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Persentase	Provinsi	Persentase
Aceh	67,76 %	Kep Riau	57,19 %
Sumatera Utara	73,47 %	DKI Jakarta	39,00 %
Sumatera Barat	62,29 %	Jawa Barat	56,25 %
Riau	74,80 %	Jawa Tengah	71,76 %
Jambi	66,21 %	DI Yogyakarta	86,68 %
Sumatera Selatan	63,21 %	Jawa Timur	73,40 %
Bengkulu	56,52 %	Banten	64,94 %

¹ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial rumah Tidak layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Lampung	65,96 %	Bali	85,99 %
Kep Bangka	30,72 %	NTB	67,74 %
Sulawesi Utara	74,21 %	NTT	46,88 %
Sulawesi Tengah	62,59 %	Kalimantan Barat	65,70 %
Sulawesi Selatan	71,86 %	Kalimantan Tengah	59,92 %
Sulawesi Tenggara	76,67 %	Kalimantan Selatan	60,60 %
Sulawesi Barat	59,95 %	Kalimantan Timur	76,77 %
Gorontalo	72,04 %	Kalimantan Utara	69,65 %
Maluku	66,13 %	Maluku Utara	68,05 %
Papua Barat	58,22 %	Papua	62,15 %
Papua Barat Daya	58,25 %	Papua Selatan	38,34 %
Papua Tenggara	26,79 %	Papua Pegunungan	04,44 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari tabel ini menunjukkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, dari 38 Provinsi di Indonesia terdapat data yang beragam terkait rumah tidak layak huni dengan fluktuasi yang dinilai masih tinggi di tahun 2024.³ Di Jawa Barat sebagai fokus peneliti sebesar 56,25% hal ini berdasar dari Badan Pusat Statistik yang nantinya akan lebih terfokus pada penelitian yang peneliti ambil sesuai dengan lokasi penelitian yakni di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasar pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, sebagai Lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki data survey statistik serta Bupati Bandung yang memberitahukan bahwasannya jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Bandung sebanyak 37 ribu rumah. Lalu data angka kemiskinan dan data unit rumah yang sudah di rutilahu Kabupaten Bandung menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap angka kemiskinan setelah kemiskinan di Indonesia, selanjutnya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung dari Tahun 2021-2024 menggunakan metode literatur menghasilkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Angka Kemiskinan dan unit rumah rutilahu di Kabupaten Bandung dari Tahun 2021-2024

Tahun	Persentase Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Unit Rumah
2021	7,15 %	269,20 Ribu	7.437
2022	6,80 %	258,61 Ribu	7.397
2023	6,40 %	245,50 Ribu	7.506
2024	6,19 %	239,87 Ribu	7.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id> Diakses Pada (27 september 2024 pukul 14.30).

Dari tabel ini menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahun, terkhusus pada tahun 2022 dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 6,80 persen turun 0,40 persen. Dimana terhitung jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada maret 2023 sekitar 245,50 ribu orang turun 3,12 ribu orang menjadi 239,87 ribu orang pada 2024.⁴ Lalu selama 3 tahun berturut-turut Bupati Bandung menargetkan 37 ribu rumah yang menjadi fokus untuk mendapat program rumah tidak layak huni dengan spesifikasi tiap tahun di angka 7 ribu. Namun, di tahun 2024, Bupati Bandung menyebutkan harus ada 7 ribu unit rumah yang terealisasi tiap tahunnya.⁵

Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa, yang mana program ini adalah bentuk daripada upaya pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur yang fokus nya terhadap pembangunan rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan. Target pemerintah Kabupaten Bandung dalam program penanggulangan kemiskinan yakni salah satunya rumah tidak layak huni sebanyak 7 ribu unit rumah / tahun yang dilakukan oleh Bupati Bandung.⁶ Program ini dilakukan salah satunya di Desa Cileunyi Kulon yang direalisasikan sejak tahun 2017 yang dilansir dari APBDes Cileunyi Kulon dengan data tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Kegiatan Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi	Besaran (Rp)	Nilai
1.	SPAL Kp.Galumpit RW 17	100%	10.000.000,-	
2.	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Nugraha RT 01/06	100%	10.000.000,-	
3.	Perbaikan Rumah Sehat Ibu Iroh RT 02/04	100%	10.000.000,-	
4.	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Tatang RT 03/23	100%	10.000.000,-	
5.	Perbaikan Rumah Sehat Bapak Deni Sundana RT 02/15	100%	10.000.000,-	
	JUMLAH		50.000.000,-	

Sumber : APBDes Cileunyi Kulon Tahun 2017

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, <https://bandungkab.bps.go.id/id> diakses pada (27 September 2024 pukul 15.06 WIB).

⁵ Ripaldi, Dikdik <https://www.liputan6.com/regional/read/5241406/wah-ada-37-ribu-rumah-tidak-layak-huni-yang-harus-diperbaiki-di-kabupaten-bandung> diakses pada 14 Oktober pukul 12:31 WIB.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dukungan Program Sabilulungan Raksa Desa.

Data dari tabel tersebut menyebutkan bahwasannya peneliti mendapat data pra-penelitian yakni di Desa Cileunyi Kulon terdapat 5 penerima bantuan rumah tidak layak huni dari APBDes sebesar 10 Juta rupiah / kepala keluarga di Desa Cileunyi Kulon sebagai penerima Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2017.⁷

Meninjau penelitian terdahulu mengenai ragam penyaluran program bantuan pemerintah, penelitian ini menitikberatkan penelitian fokus di ranah program rumah tidak layak huni, karena hal ini dirasa sebagai pembangunan yang menjadikan masyarakat merasa aman dalam bertempat tinggal yang layak. Selain daripada itu, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai program yang tidak berkepanjangan seperti Bantuan Langsung Tunai, Bantuan PKH dan lainnya yang berbentuk monetisasi. Maka, penelitian ini lebih terfokus bukan hanya penyaluran bantuan yang berasal dari pemerintah yang sekedar monetisasi yang bentuknya jangka pendek namun lebih kepada program yang sifatnya program pembangunan berkepanjangan yang menjadi kelayakan dalam bertempat tinggal agar menimbulkan rasa aman dan masalah dalam menjalankan kehidupan.

Hal ini menjadi fokus peneliti bagaimana tindak lanjut dari pemerintah Desa Cileunyi Kulon dalam mengatasi problematika yang ada dikarenakan banyak rumah tidak layak huni belum terealisasi. Hal ini pun menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan dikhawatirkan adanya kekeliruan dalam kebijakan, regulasi, sosialisasi, administrasi maupun hal lainnya yang mengakibatkan masyarakat tabu serta adanya miskomunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat yang mengakibatkan adanya hak-hak yang tidak terpenuhi di ranah masyarakat maupun kelembagaan. Pun hal ini menjadi suatu keingintahuan peneliti mengenai tinjauan siyasah dusturiyah mengenai mekanisme seperti apa yang pemerintah lakukan dalam menetapkan skala prioritas penerima bantuan rumah tidak layak huni dalam menyalurkan program terhadap masyarakat miskin di Desa Cileunyi Kulon agar hal tersebut dapat mencapai tingkat kemaslahatan dengan memunculkan kriteria yang dijadikan sebagai skala prioritas calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni, serta kebijakan apa yang pemerintah setempat gaungi dalam pemenuhan hak warga masyarakat Desa Cileunyi Kulon.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai sejauh mana pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan terfokus pada bagaimana mekanisme penetapan skala prioritas terhadap masyarakat yang berhak dalam pemenuhan hak-haknya, bagaimana dampak dari penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni terhadap pemenuhan hak warga masyarakat Desa, kemudian relevansi antara mekanisme penetapan skala prioritas dan dampak dalam pemenuhan hak warga masyarakat Desa Cileunyi Kulon menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

⁷ APBD Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017

METODOE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alamiah (*natural setting*). Dikatakan kualitatif dikarenakan objek penelitiannya yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga tidak ada objek yang relatif berubah. Data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak berdasar pada teori, tetapi berdasar pada fakta-fakta yang ditemukan ketika penelitian di lapangan.⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara terhadap aparatur desa dan pihak lainnya yang bersangkutan dengan penyaluran program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Cileunyi Kulon Tahun 2024 sebagai sumber data primer. Menurut Suharsimi Arikunto, data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, tidak melalui interpretasi atau pengolahan pihak ketiga. Adapun data sekunder yaitu sebagai penunjang yang tidak berasal dari pengamatan langsung lapangan, melainkan dari informasi terkait pembahasan bantuan program rumah tidak layak huni yang bersumber pada literatur berupa buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan program bantuan rumah tidak layak huni. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aparatur desa cileunyi kulon seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa, warga masyarakat.

Menurut Koentjaningrat, wawancara dilakukan sebagai sarana dalam penggalian informasi dan membentuk respons secara lisan dari responden atau informan dengan melibatkan komunikasi tatap muka. Kemudian disempurnakan dengan melakukan teknik dokumentasi yang melibatkan informasi secara tertulis maupun visual yang ada dalam dokumen bersangkutan. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles and Huberman mengenai triangulasi data, yakni teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif meningkatkan kredibilitas dan keabsahan penemuan penelitian. Triangulasi data mencakup : (1) reduksi data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. (2) penyajian data yang mencakup dokumen, tabel, visual yang di narasikan. (3) penarik kesimpulan mencakup kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, dan disajikan dengan bukti-bukti empiris yang kuat agar mendapat kesimpulan yang akurat, reliabel dan valid.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Skala Prioritas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cileunyi Kulon

Rumah tidak layak huni atau sering disebut Rutilahu / RLTH adalah suatu tempat tinggal hunian yang dinilai tidak layak untuk dihuni baik secara teknis maupun non teknis. Pada dasarnya, rumah tidak layak huni digambarkan sebagai suatu keadaan kumuh dimana berkaitan dengan adanya kemiskinan masyarakat.

⁸ Beni Ahmad Saebani, (2015). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Cv Pustaka Setia, Hlm 181.

⁹ Huberman, A. M. Miles, M. B., (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI-Press.

Esensi daripada kemiskinan tersebut, akhirnya pemerintah mengundang kebijakan mengenai rehabilitasi sosial rutilahu dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 ubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan untuk memberikan salah satu solusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Tentunya, di Indonesia kualitas hidup setiap masyarakat sangat beragam, entah dari perekonomian, kehidupan yang layak, kemampuan sandang, pangan, juga pendidikan. Kualitas hidup diartikan sebagai persepsi individu mengenai keberfungsian dalam bidang kehidupan entah dalam bidang harapan, tujuan individu, serta standar apa yang menjadi tolak ukur setiap individu dalam menjalani kehidupan. (Kreitler & Ben dalam Nofitri, 2009).

Salah satu rangkaian yang menjadi penanggulangan kualitas hidup yaitu adanya mekanisme program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memperhatikan fenomena kemiskinan di Indonesia, lalu direalisasikan khususnya di Desa Cileunyi Kulon mengenai program rumah tidak layak huni.

Tabel 4. Skala Prioritas Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cileunyi Kulon

No	Permensos No 6 Tahun 2021	Kebijakan Desa Cileunyi Kulon
1.	Fakir miskin terdata terpadu kesejahteraan sosial	Kesanggupan calon penerima bantuan
2.	Identitas domisili, KK, KTP dan identitas lainnya	Memberikan surat keterangan kesanggupan
3.	Memiliki rumah sendiri	Mempersiapkan kekurangan dana
4.	Memiliki Akta Tanah, Akta Jual Beli, Keterangan kepemilikan	Musyawaharah keluarga
4.	Lanjut Usia	
5.	Penyandang disabilitas	

Sumber : Hasil Wawancara Penelitian dengan Kepala Desa Cileunyi Kulon

Berdasar data tersebut, terkait dengan mekanisme penetapan skala prioritas penetapan calon penerima bantuan rutilahu dengan memperhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu : (1) fakir miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, (2) memiliki identitas domisili kartu keluarga dan lainnya, (3) warga masyarakat yang memiliki rumah milik sendiri, (4) memiliki sertifikat tanah, akta jual beli maupun surat keterangan berisikan kepemilikan, (5) lanjut usia, dan (6) penyandang disabilitas. Selanjutnya berdasar pada hasil wawancara peneliti, bahwa Kepala Desa Cileunyi Kulon memiliki mekanisme tersendiri dalam penetapan skala prioritas dalam penetapan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni yakni : (1) kesanggupan si penerima dalam pembangunan rumah tidak layak huni tersebut dengan dana yang dianggarkan, (2) memberikan surat kesanggupan pembangunan,

(3) mempersiapkan dana selain dari dana bantuan dari pemerintah jika ada kekurangan, (4) melakukan musyawarah keluarga.¹⁰

Dapat diketahui bahwa problematika yang peneliti dapat dari warga masyarakat terkait kurang tepat sasaran penerima bantuan rumah tidak layak huni bukan hanya dinilai dari ketidaklayakan tempat tinggal, serta spesifikasi yang tercantum dalam peraturan menteri sosial yang telah disebutkan namun aparat desa telah memiliki kebijakan dengan adanya skala prioritas yang lebih diutamakan agar menghindari hal yang tidak diinginkan dalam keberlangsungan bantuan rumah tidak layak huni di Desa Cileunyi Kulon. Karena, jika hanya meninjau dari Permensos saja tanpa melihat skala prioritas yang lain bisa saja menjadi suatu mudharat bagi penerima karena tidak ada kesanggupan dalam pemenuhan anggaran dana yang dianggarkan oleh pihak Desa Cileunyi Kulon sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni tersebut. Hal ini menjadi suatu acuan Kepala Desa sebagai pemimpin di ranah masyarakat guna mengundang suatu kebijakan pemenuhan skala prioritas secara amanah dan juga adil dalam terlaksananya program tersebut agar menimbulkan suatu kemaslahatan.

Menurut Abraham Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang dikatakan bersamaan, pemenuhan kebutuhan menjadi suatu kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi sebagai prioritas. Berdasar pada konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwasannya skala prioritas manusia terdiri dari : (1) kebutuhan fisiologis yang bersifat primer manusia yang termasuk sandang, pangan, papan dan lainnya, (2) kebutuhan keamanan mencakup perlindungan dari penyakit, bahaya dan lainnya, (3) kebutuhan sosial mencakup cinta, kasih dan sayang, (4) kebutuhan akan penghargaan mencakup penghormatan dan pengakuan diri, dan (5) kebutuhan aktualisasi diri mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.¹¹

Hal ini menjadikan peneliti menyandingkan bahasan tersebut dengan teori skala prioritas yakni terkait pemeliharaan kepentingan primer manusia di dunia menurut Al-Syathibi terdiri dari dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat : (1) Dharuriyat (primer), kebutuhan ini terdiri dari agama (din), kehidupan (nafs), pendidikan (aqli), keturunan (nash), dan harta (mal). Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun diakhirat kelak. (2) Hajiyyat (sekunder), apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan. tidak akan mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. (3) Tahsiniyat, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹²

¹⁰ Mulyadi, A (Kepala Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, tanggal 25 November 2024.

¹¹ Abraham H. Maslow. *Motivation and Personality*, (New York: Longman, 1987), hlm. 15-22.

¹² Abdurrahman Zulkarnain, Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia, *Jurnal Al-Fikr*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 22 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 57-61

Berdasar pada bahasan tersebut, sejalan dengan program pemerintah Desa Cileunyi Kulon dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara melakukan program penyaluran bantuan rumah tidak layak huni berdasar pada skala prioritas yang dinilai memasalahkan masyarakat. Sesuai dengan teori skala prioritas yang disampaikan oleh Al-Syathibi dimana manusia akan memelihara kepentingan primer yang harus terpenuhi entah dalam pemenuhan kebutuhan agama, kehidupan, pendidikan, keturunan dan harta. Skala prioritas calon penerima rogram bantuan rumah tidak layak huni masuk kepada kategori dharuriyat karena jika keselamatan manusia yang tidak terpenuhi akan terancam dalam kehidupannya.¹³Penerima program perbaikan rumah ini termasuk dalam 5 komponen sebagai pemeliharaan kehidupan manusia, karena dinilai akan meminimalisir kemudharatan yang mengancam keselamatan. Maka dari itu, Desa Cileunyi Kulon melakukan realisasi bantuan rumah tidak layak huni sejalan dengan syariat islam dengan memperhatikan skala prioritas seperti apa yang sudah diutamakan sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni guna memasalahkan masyarakat dalam segi pemeliharaan kehidupan.

Dampak Penetapan Kebijakan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cileunyi Kulon

Penetapan kebijakan oleh aparaturnya Desa Cileunyi kulon menjadi suatu dampak yang bisa saja timbul suatu kemudharatan maupun kemaslahatan. hal ini bisa dilihat berdasar dampak positif yang bisa saja menjadi suatu hal yang memasalahkan masyarakat dengan tidak hanya menjalankan satu program saja, namun ada program bantuan lainnya terkait dengan bantuan rumah tidak layak huni yakni :

Tabel 5. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cileunyi Kulon

Program	Asal Anggaran	Besar Anggaran/KK
Bunga Desa	Bupati Bandung	Rp.12.500.000,-
Disperkimtan	BumDes	Rp.20.000.000,-
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	KemenPUPR	Rp.20.000.000,-

Sumber : Hasil wawancara penelitian Kepala Desa Cileunyi Kulon

Berdasar data diatas, hasil daripada wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Cileunyi Kulon terdapat bahwasannya menyebutkan ada beberapa program bantuan perbaikan rumah, yakni program pertama berasal dari Bupati Bandung dengan program bunga desa / Bupati ngamumule Desa dengan besar anggaran keseluruhan sebesar Rp.95 juta dengan spesifikasi sejumlah Rp.65 juta untuk rumah tidak layak huni dengan besaran masing-masing kepala keluarga sebesar Rp.12,5 juta dan itu hanya untuk material saja. Dan apabila ada kekurangan, itu menjadi tanggung jawab di penerima bantuan. Program bantuan kedua didapat langsung dari Disperkimtan /

¹³ Qolbi Satria Kharimul, "Manajemen Skala Prioritas Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 7, No 2 (2021), hlm 197-210.

bantuan reguler dengan membuat proposal yang nantinya di tandatangani BumDes dan Kepala Desa dengan besaran anggaran sebesar Rp.20 juta untuk masing-masing kepala keluarga. Selanjutnya ada program BSPS yang terdapat dari aspirasi dari salah satu anggota dewan dengan target penerima sebanyak 25 rumah yang sudah disiapkan dari pihak kemenPUPR / penerima program tersebut lebih kepada jaringan konstituen partai atau kepentingan politik berdasar pada aspirasi dewan tersebut dengan besar anggaran Rp.20 juta.¹⁴

Tabel 6. Program Realisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Desa Cileunyi Kulon Tahun 2018-2024

Program	Asal Anggaran	Besar Anggaran/KK	Jumlah penerima
Rehab Rumah Sehat (2018-2019)	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya KemenPUPR	Rp. 12.500.000,-	8 Kepala Keluarga
Rehab Rumah Sehat (2019)	Alokasi Dana Desa	Rp.12.500.000,-	3 Kepala keluarga
Rehab Rumah Sehat (2019)	Dana Desa	Rp.12.500.000,-	1 Kepala keluarga
Rehab Rumah Sehat (2020)	Dana Desa	Rp.15.000.000,-	2 Kepala keluarga
Rutilahu (2022)	PSPM Raksa Desa	Rp.10.000.000,-	6 Kepala keluarga
Rutilahu (2023-2024)	PSPM Raksa Desa	Rp.12.500.000,-	12 Kepala keluarga

Sumber : Hasil Wawancara Penelitian Data Sekretaris Desa dan Bidang Administrasi Desa Cileunyi Kulon

Berdasar tabel tersebut menyebutkan bahwasannya data yang peneliti dapat dari BPD Desa Cileunyi Kulon secara terdata menyebutkan adanya realisasi beberapa proqram rumah tidak layak huni dan rehab rumah sehat pada tahun 2018-2024. Pada tahun 2018-2019 program rehab rumah sehat yang asal anggarannya dari KemenPUPR dengan besar anggaran sebesar Rp.12,5 juta dan jumlah penerima sebanyak 8 kepala keluarga. Tahun 2019 menyebutkan program rehab rumah sehat yang asal anggarannya dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.12,5 juta dan jumlah penerima sebanyak 3 kepala keluarga. Tahun 2019-2020 terjadi perubahan banyaknya anggaran yang terealisasi rehab rumah sehat yang berasal dari dana desa yang awalnya sebesar Rp.12,5 juta menjadi Rp.15 juta dengan jumlah penerima sebanyak 3 kepala keluarga. Program PSPM Raksa Desa rumah tidak layak huni pada tahun 2022 terealisasi anggaran sebesar Rp.10 juta dengan jumlah penerima sebanyak 6 kepala keluarga.

¹⁴ Mulyadi, A (Kepala Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, tanggal 25 November 2024.

Selanjutnya, pada tahun 2023-2024 PSPM Raksa Desa mengalami kenaikan anggaran dengan jumlah sebesar Rp. 12,5 juta dengan penerima sebanyak 12 kepala keluarga.¹⁵

Mengenai realisasi dari terlaksananya beberapa program yang berkaitan dengan rumah sehat dan rumah tidak layak huni di Desa Cileunyi Kulon terhadap pemenuhan hak warga masyarakat, pasti ada dampak yang timbul dalam implementasinya entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang didapat dari terealisasinya program bantuan rumah tidak layak huni tersebut menimbulkan hak warga masyarakat yang terpenuhi dalam segi pembangunan rumah tidak layak huni. Hal ini pun dapat dilihat dari peningkatan program bantuan dari tahun ke tahun yang semakin timbul fluktuasi. Lalu, dampak yang dinilai negatif timbul dikarenakan adanya program yang terkait dengan adanya suatu aspirasi yang berasal dari golongan kepentingan. Dampak daripada hal tersebut akan menjadi kecemburuan sosial terhadap penerima bantuan rumah tidak layak huni dan apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pemberian bantuan ini kembali lagi terhadap hak dan kesanggupan masyarakat terhadap apa yang sudah ditetapkan dari pihak Desa terkait kebijakan apa yang sudah disampaikan. Ketika dengan regulasi anggaran dana sebesar yang disampaikan, apakah warga masyarakat tersebut sanggup ketika ada kekurangan dalam anggaran dana tersebut. Karena, dampak daripada pemenuhan hak warga masyarakat yang ternyata tidak terpenuhi lalu nantinya timbul suatu kekurangan yang dikhawatirkan menjadi suatu kesulitan dalam melanjutkan proses serta progres pembangunan rumah tidak layak huni ini. Dampak lain pun timbul seperti minimnya informasi serta sosialisasi yang didapat oleh masyarakat terkait program bantuan rumah tidak layak huni, ketidakpahaman administrasi, dan lainnya yang mengakibatkan masyarakat tidak melek regulasi.

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk manusia, pasti memiliki tujuan untuk memasalahkan manusia, karena sejatinya Allah menciptakan suatu hukum bukan untuk diri-Nya sendiri, dan bukan pula keadaan hukum yang diciptakan akan sia-sia akan tetapi hukum diciptakan untuk kehidupan manusia. Al-Syatibi mengemukakan masalah dikarenakan manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Masalah berarti mendatangkan suatu manfaat dan menghilangkan suatu kemudharatan. Manfaat disini berarti sebagai ungkapan nikmat atau jalan apa saja yang menuju pada jalan kenikmatan. Sedangkan kemudharatan adalah suatu ungkapan rasa sakit atau jalan apa saja yang menuju pada rasa kesakitan.¹⁶ Program yang dilakukan oleh Desa Cileunyi Kulon terkait rumah tidak layak huni dinilai sejalan dengan teori masalah yang telah dikemukakan sebagai sebuah cara dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Cileunyi Kulon dengan memperhatikan mekanisme penyaluran, skala prioritas serta dampak yang timbul dalam realisasinya. Teori masalah ini dipacu karena keadaan masyarakat yang diberikan manfaat oleh pemerintah Desa Cileunyi Kulon karena dianggap sebagai suatu kemanfaatan dalam

¹⁵ Fauzan, Fajar (Aparatur Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, tanggal 28 November 2024.

¹⁶ Rosyadi Imron, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 14, No.1 Juni (2013), hlm 79-89.

pemeliharaan kehidupan yang nantinya akan meminimalisir angka kemiskinan khususnya di Desa Cileunyi kulon.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Skala Prioritas serta Dampak Penetapan Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cileunyi Kulon

Siyasah merupakan cara membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang dinilai menyelamatkan kehidupan. Siyasah merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, politik dalam negeri maupun politik luar negeri serta mengenai hubungan kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁷ Penelitian ini ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, dimana Siyasah Dusturiyah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan rakyat dengan pemimpin, kemudian hubungan antar lembaga dengan lembaga lainnya yang ada dalam suatu negara atau masyarakat. Siyasah Dusturiyah dikenal juga dengan perpolitikan yang berasaskan islam dalam penguasaan terhadap segala hal yang berkaitan dengan implementasi syariah.¹⁸ Adapun kaidah siyasah yang artinya :

“Kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan rakyatnya harus dibebankan pada kepentingan umum.”

Kaidah ini berarti menegaskan bahwasannya keputusan seorang imamah atau pemimpin harus berfokus pada kemaslahatan umum. Dan seorang pemimpin haruslah memiliki sikap adil dan amanah dalam menetapkan suatu kebijakan dalam bernegara. Islam telah memberikan pengetahuan terhadap manusia bahwasannya bagaimana membangun masyarakat yang relevan dengan hukum syariah entah di ranah politik, ekonomi, maupun masyarakat. Agar menanggulangi dalam pelanggaran hak orang lain dan merugikan khalayak umum, pihak berwenang di suatu lembaga berwenang dalam penegakkan hukum, memberikan arahan terhadap masyarakat ke arah yang benar, serta peningkatan moralitas. Oleh karena itu, setiap pemegang kekuasaan/amanah berkewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan kepada yang berhak. Apabila seorang pemimpin di suatu lembaga tersebut menyimpang dari apa yang telah seharusnya dilakukan, maka pemimpin tersebut telah melakukan pengkhianatan atas kepemimpinan yang telah dijalankan. (Yuniar Riza Hakiki, 2022). Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam QS.An-Nisa : 58-59 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-Nisa : 58). Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika

¹⁷ Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Siyasah Ter Minilogi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Cv Pustaka Setia.

¹⁸ Jubair S, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah dusturiyah)*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012, Hlm 15-17.

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS.An-Nisa : 59).¹⁹ Islam sudah dinilai fundamental dalam membahas mengenai seorang pemimpin dan juga konsep kepemimpinan. Para pemimpin sebagai pemangku kekuasaan harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menyikapi suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Seorang pemimpin harus dapat berorientasi pada kemaslahatan umum, adil, amanah, dan taat serta patuh terhadap Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama hukum islam.²⁰

Siyasah dusturiyah dalam islam meliputi berbagai aspek yang dinilai kompleks karena cakupannya yang luas, entah mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, lembaga negara dan sebagainya. Prinsip siyasah dusturiyah terbagi menjadi adil dan amanah sehingga akan menciptakan suatu kemaslahatan dan juga keadilan. Keadilan merupakan satu pilar utama dalam siyasah dusturiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasannya keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat sebagaimana ia merujuk pada QS.An-Nisa : 58 yang memerintahkan agar hukum ditegakkan secara adil dan amanah. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasannya keadilan tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Keadilan lahiriah mencakup aspek-aspek praktis seperti peraturan, kejujuran dalam berkehidupan, dan perlakuan adil terhadap siapapun. Sedangkan, keadilan batiniah menjadi prinsip pokok yang harus dipegang oleh setiap individu dan masyarakat. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa pemimpin harus menyampaikan amanah terhadap orang yang berhak atas amanah tersebut, bukan berdasar ikatan primordial atau kepentingan pribadi. Lalu merujuk pada QS.An-Nisa : 59 bahwasannya ketika suatu pemegang kekuasaan tidak menjalankan suatu kekuasaannya di jalan yang dinilai benar, tidak amanah, tidak adil maka itu adalah suatu pengkhianatan seorang pemimpin terhadap masyarakat karena dinilai memudharatkan masyarakat yang dianggap imoralitas.²¹

Maka dari itu, mekanisme penyaluran program rumah tidak layak huni ini relevan dengan ajaran islam, terkhusus terhadap fiqih siyasah dusturiyah. Dalam program rumah tidak layak huni ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk memberikan suatu bantuan terhadap rumah yang sudah dinilai tidak layak untuk dihuni karena dinilai mengancam keamanan, kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal, lalu kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan ketika adanya penyaluran bantuan rumah tidak layak huni, serta pemenuhan hak-hak yang telah direalisasikan oleh aparat desa Cileunyi Kulon dalam penyaluran

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an Al- Muasir Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual, hlm 546.

²⁰ KM Zulqornain, M Asro, LF Rizal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta", *Al-Mawaris Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol 6, 2024

²¹ Ni'matul Ulya Husna, "Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional", *Journal of Islamic Economics and Business: IAIN Ponorogo*, Vol 1 ,2018, Hlm 132-133.

Sungkring, "Politik Islam suatu Tinjauan atas Prinsip Keadilan", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1 tahun (2019):115-129.

program bantuan, serta manfaat lainnya terhadap masyarakat dan lembaga pemerintah. Tentu semua tujuan yang terdapat dalam mekanisme penyaluran program bantuan rumah tidak layak huni dengan siyasah dusturiyah sangat relevan, serta dengan terselenggaranya program bantuan rumah tidak layak huni ini tentunya akan memberikan kemasalahatan pada masyarakat.

KESIMPULAN

Mekanisme penyaluran program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Cileunyi Kulon telah diimplementasikan, memperlihatkan bahwasannya hak-hak warga masyarakat telah disampaikan oleh pihak pemerintah Desa Cileunyi Kulon. Hal ini menimbulkan suatu manfaat juga kepercayaan masyarakat terhadap Desa Cileunyi Kulon sebagai pemangku kekuasaan dalam terselenggaranya program bantuan rumah tidak layak huni sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Rumah tidak layak huni dinilai sebagai suatu tempat tinggal yang sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dikarenakan adanya beberapa hal yang dikategorikan sebagai rumah yang dijadikan sebagai skala prioritas dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cileunyi Kulon terdiri dari beberapa jenis, namun pada hakikatnya tetap sama yakni memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin di wilayah yang diteliti.

Kemasalahatan dalam suatu kenegaraan sangatlah diperhatikan, sesuai dengan ajaran islam yang mengajarkan mengedepankan masalah daripada mudharat. Hal ini menjadikan pemerintah Desa Cileunyi Kulon menyalurkan program bantuan rumah tidak layak huni dengan meninjau kemasalahatan, seperti diberikannya dana bantuan yang sesuai regulasi namun pada realitasnya pihak Desa memberikan pilihan kesanggupan dalam penerimaan bantuan rumah tidak layak huni. Hal ini bertujuan agar meminimalisir kemudharatan yang terjadi di lapangan, karena jika tidak memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan dikhawatirkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pemerintah Desa Cileunyi Kulon mengedepankan skala prioritas sebagai suatu cara dalam pencapaian suatu kemasalahatan.

Tinjauan prinsip siyasah dusturiyah yakni mengenai keadilan dan amanah, menurut John Rawls penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan hak dan juga kesempatan yang sama atas kebebasan yang paling luas bagi setiap orang, lalu mampu mengatur kembali kesenjangan sosial perekonomian yang terjadi sehingga memberikan suatu keuntungan yang sifatnya timbal balik bagi setiap orang. Hal ini sejalan dengan teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber bahwasannya kekuasaan adalah peluang bagi seseorang maupun kelompok dalam memberikan kesadaran penuh terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri dan mampu diterapkan dalam mensejahterakan masyarakat, bukan mendatangkan suatu dikotomi maupun diskriminasi antar masyarakat. Maka, hal ini menjadikan teori kekuasaan sebagai salah satu acuan agar memiliki pemimpin yang adil dan amanah dalam berkekuasaan agar menciptakan keadaan yang maslahat.

Melihat hal tersebut tentunya penulis meyakini bahwa penyaluran program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung bisa berjalan baik serta menjadi tonggak untuk membangun peradaban yang lebih maju, karena sebuah peradaban tercipta dari sekumpulan masyarakat yang memiliki tujuan sama dalam membangun suatu peradaban yang lebih baik. Selain itu, berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah hal-hal yang mencakup kehadiran dan keberhasilannya suatu program bantuan rumah tidak layak huni ini akan menghadirkan sebuah permasalahan terkhususnya bagi warga masyarakat Desa Cileunyi Kulon serta mampu menjaga prinsip-prinsip maqhasid syar'iah.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Muasir Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual, hlm 546.
- Suntana, Ija. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Siyasah Ter Miniologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Cv Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Cv Pustaka Setia, Hlm 181.
- Huberman, A. M. Miles, M. B., (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI-Press.
- KM Zulqornain, M Asro, LF Rizal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta", *Al-Mawaris Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol 6, 2024
- Ni'matul Ulya Husna, "Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional", *Journal of Islamic Economics and Business: IAIN Ponorogo*, Vol 1 ,2018, Hlm 132-133.
- Sungkring, "Politik Islam suatu Tinjauan atas Prinsip Keadilan", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1 tahun (2019):115-129.
- Segaf Al-Jufri, Salim (2012), *peraturan menteri sosial RI*, hlm 3-4. Sukmana Oman , J. Kurniawan Luthfi , Abdussalam, Masduki, (2015), *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 55- 57.
- Zulfian, (2014), *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2. Hlm 36.
- Qolbi Satria Kharimul, "Manajemen Skala Prioritas Kehidupan Manusia Dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Bidang Kadjian Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 7, No 2 (2021), hlm 197-210.
- Abdurrahman Zulkarnain , *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia*, *Jurnal Al-Fikr*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 22 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 57-61

- Rosyadi Imron, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 14, No.1 Juni (2013), hlm 79-89
- Aziz Budiawan, Abdul, (2023), *program Rutilahu analisis yuridis permensos no 6 tahun 2021*.
- Fitriani, Indah Nur, (2022), *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi*, 2022.
- Naja, Alvin (2022), *Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, <https://bandungkab.bps.go.id/id> diakses pada (27 September 2024 pukul 15.06 WIB)
- Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id> Diakses Pada (27 september 2024 pukul 14.30)
- Ar Rahman. “*Permensos Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan*”, <https://www.berbagidesa.com/2021/10/permensos-nomor-6-2021-tentang-rutilahu.html> , diakses pada (28 April 2024 pukul 09.55 WIB)
- Website Resmi Desa Cileunyi Kulon, <https://cileunyikulon.desa.id/> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 12:38 WIB
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial rumah Tidak layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Daerah Provinsi Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dukungan Program Sabilulungan Raksa Desa
- Ripaldi, Dikdik <https://www.liputan6.com/regional/read/5241406/wah-ada-37-ribu-rumah-tidak-layak-huni-yang-harus-diperbaiki-di-kabupaten-bandung> diakses pada 14 Oktober pukul 12:31 WIB
- Jamil, Asep (Sekretaris Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, 2024.
- Siregar, Abidin (Masyarakat Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, 2024
- Mulyadi, A (Kepala Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, tanggal 25 November 2024.
- Fauzan, Fajar (Aparatur Desa Cileunyi Kulon), wawancara oleh Nadiya Sri Rahayu, tanggal 28 November 2024.